



PUTUSAN

NOMOR : 23/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

SM binti DS, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

G bin AB, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;- -----

Telah mempelajari berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;- -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 25 Januari 2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2000, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 109/18/IX/2000, yang di keluarka Kantor Urusan Agama Kecamatan dendang, tanggal 09 September 2000, sebagai terlampir;- -----

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Thalak sebagaimana lazimnya;- -----

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai seorang anak yang di beri nama R, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;- -----
- Bahwa pada awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2000, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan, akan tetapi



semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah member kabar berita tentang keberadaannya kepada Penggugat serta tidak lagi kembali kerumah Penggugat sampai dengan sekarang lebih kurang 10 tahun 1 bulan;- -----

 --

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah member tahu kabar berita tentang keberadaannya kepada Penggugat sehingga semenjak berpisah tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat, dan semenjak itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selaku istrinya yang sah serta tidak pernah memberkan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;- -----

- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan dating sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk di capai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;- -----

- Bahwa Berdasarkan hal- hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;- -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- --
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis hakim hanya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut atas pertanyaan majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.MS masing- masing tertanggal 31 Januari 2011 dan 28 Pebruari 2011 melalui RRI Jambi;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa;- -----

1. Foto copy Akta Nikah, nomor: 109/18/IX/2000 tanggal



9 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau telah di nazagelen dan telah di cocokan dengan aslinya diberi tanda (P.1);- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti- bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi mengaku bernama;- -----

- 1. Saksi Pertama, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;- -----
- 2. Saksi kedua umur ----- Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan kesaksiannya di depan sidang dibawah sumpahnya masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;- -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat Suami Istri;- -----
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah;- -----
-
- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik thalak;- -----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak;- -----



- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah lebih kurang 10 tahun, Tergugat yang
pergi dengan alasan cari kerja namun tidak pernah
pulang
lagi;- -----

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat
Tergugat namun tidak
berhasil;- -----

- Bahwa selama 10 tahun Tergugat tidak pernah kasih
nafkah;- -----

SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus
ketua RW 02;- -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
dan saksi hadir saat mereka
menikah;- -----

- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sumpah
taklik thalak;- -----

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang
tua Penggugat lebih kurang 2 bulan, lalu pindah
ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah
di karuniai satu orang
anak;- -----

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah
lebih kurang 10 tahun dan Tergugat yang pergi dengan
alasan cari
kerja;- -----

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun
tidak berhasil;- -----

- Bahwa selama 10 tahun Tergugat tidak pernah kasih
nafkah;- -----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksi telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah gugatan harus diajukan. Dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa kutipan Akta nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pada ayat (2) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak hadir didepan sidang, meskipun



Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg jis pasal 65 dan pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);- -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada berupa saksi- saksi dan surat- surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil- dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang termuat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut;- -----

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan;- -----
- Bahwa pada bulan Desember 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dengan alasan cari kerja;- -----
- Bahwa sejak Desember 2000 hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kasih nafkah;- -----



- Bahwa upaya pencarian sudah di lakukan oleh pihak
Tergugat, namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta
tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah
pecah (Broken Marriage) yang sangat sulit untuk
dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus maka tujuan
perkawinan yang sakinah , mawaddah warrahma sebagaimana
yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- rum Ayat
21 dan ketentuan Pasal 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974
serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai oleh
Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta- fakta
tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat
telah melanggar sighth thalik thalak poin 1,2, dan 4
karena secara nyata Tergugat telah meninggalkan
Penggugat dari tempat kediaman bersama lebih kurang 10
tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan
tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib
terhadap Penggugat, oleh karena itu dalil- dalil
Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g)
KHI;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang di kemukakan
Penggugat tersebut telah sejalan dengan pendapat ulama
dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 yang
berbunyi:-----

Artinya : “jika talak digantungkan pada suatu syarat
(janji) maka jatuhlah talak tersebut bila
berwujud
syaratnya.”;-----



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap didepan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan sesuatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat. Dalam hal ini dapat pula di terapkan dalil Syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405 yang berbunyi;- -----

لا

قحلام لاظوهف بجي ماف نيملسملا ماكح نم مكاك يلاى عد نم

Artinya: Barang siapa yang di panggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;- -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran sighth tahlik thalak yang di ucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;- -----

Dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan verstek, dengan jatuh thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas undang- undang no 7 tahun 1989 maka semua biaya yang



timbul dalam perkara ini di bebankan kepada
Penggugat;- -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan
dalam perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**G bin AB**) terhadap Penggugat (**SM binti DS**);- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 Hijriah oleh kami Drs. BAKIR FUADI sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMAN FADLY,S.Ag dan AHMAD AFFENDI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



hari itu juga dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh ABAS BA, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. BAKIR FUADI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

IRMAN FADLY, S.Ag

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti

ABAS, BA

Rincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)